



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami kumulasi Isbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 09 September 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT.029 RW.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Awang Bangkal Darat, 30 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT.029 RW.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Berlawanan dengan:

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tulung Agung pada tanggal 27 Juli 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT.029 RW.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan izin poligami kumulasi *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tulung Agung pada tanggal 16 Desember 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulung Agung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Desember 1994;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - Anak Pertama (umur 26 tahun);
 - Anak Kedua (umur 23 tahun)
 - Anak Ketiga (umur 13 tahun);
4. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - 4.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
 - 4.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;

Halaman 2 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4.4. Rumah dan Tanah, SHM rumah type 36 dengan luas tanah 10 x 16 meter di Desa Cempaka (1 unit);

4.5. Tabungan, Sejumlah uang Tabungan di Bank BRI;

5. Bahwa atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara sirri/Agama dengan Pemohon II di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan di Rumah Penghulu pada tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 Orang anak yang bernama Muhammad Al Kaafi lahir pada tanggal 27 September 2021;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

8. Bahwa sebagai bentuk kesadaran hukum dan untuk kepastian hukum pernikahan poligami yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan (itsbat) pengesahan nikah poligami untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

10. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

11. Bahwa, Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap Pemohon II dan Termohon sebagai isteri-isteri dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan mengenai permohonan pengesahan (itsbat) nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

13. Bahwa, Pemohon II menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda (harta bersama) Pemohon I dan Termohon yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama milik Pemohon I dengan Termohon;

14. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Pemohon II menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan di Pengadilan Agama Banjarbaru;

15. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

13.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

13.3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah wali nikah adalah ayah kandung;

16. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Itsbat (pengesahan) pernikahan poligami ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan isteri kedua Pemohon bernama Pemohon II;

Halaman 4 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan poligami sirri/agama (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan di Rumah Penghulu;
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 yakni berupa:
 - 4.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
 - 4.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;
 - 4.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.4. Rumah dan Tanah, SHM rumah type 36 dengan luas tanah 10 x 16 meter di Desa Cempaka (1 unit); 3.5. Tabungan, Sejumlah uang Tabungan di Bank BRI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** Berdasarkan laporan hasil mediator tersebut, bahwa mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terkait tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui litigasi;

Halaman 5 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk mengisbat-kan pernikahannya dan mengajukan izin poligami sekaligus, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon. Terhadap surat permohonan Pemohon tersebut serta tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju atas permohonan para Pemohon karena berpoligami dalam Islam diperbolehkan dan Termohon saat ini keadaannya sudah tidak mampu melayani Pemohon I dengan optimal sehingga mengizinkan Pemohon I untuk mengesahkan pernikahannya dengan Pemohon II demi status yang legal di mata hukum dan agama;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal tanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, tanggal 16 Desember 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Pemohon II tanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 494 RT.29 RW.02 tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.29 RW.02 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi BPKB Kendaraan roda empat Mitsubitsi colt pick-up atas nama Sucipto, Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi BPKB Kendaraan roda dua Honda GL 100 Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi BPKB Kendaraan roda dua Yamaha Mio atas nama Mawardah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi BPKB Kendaraan roda dua Honda CBR atas nama Kami Kosriah DA 2751 KK. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Suami Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.32 RW.10, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami;

Halaman 8 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon II bertengkar atau ribut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah wiraswasta (pemborong Bangunan), namun besaran penghasilannya saksi tidak mengetahuinya, kalau dilihat keadaan Pemohon I cukup untuk membiayai dua orang isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I bisa berlaku adil terhadap kedua isterinya;
- Bahwa sikap calon isteri Pemohon I terhadap isteri pertama Pemohon I baik begitu juga sebaliknya;
- Bahwa perihal harta Bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2020 di di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa status Pemohon I, mempunyai isteri terdahulu yaitu Termohon dan Pemohon II berstatus perawan, namun Termohon tidak keberatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muhid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Dilah;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;

Halaman 9 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah lagi karena Termohon sakit dan tidak bisa melayani Pemohon I lagi;
- Bahwa Itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.32 RW.10, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri pertama Pemohon I dengan Pemohon II bertengkar atau ribut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah wiraswasta (pemborong Bangunan), namun besaran penghasilannya saksi tidak mengetahuinya, kalau dilihat keadaan Pemohon I cukup untuk membiayai dua orang isteri;
- Bahwa selama ini Pemohon I bisa berlaku adil terhadap kedua isterinya;
- Bahwa sikap calon isteri Pemohon I terhadap isteri pertama Pemohon I baik begitu juga sebaliknya;
- Bahwa perihal harta Bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2020 di di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, namun tidak dicatatkan secara resmi;

Halaman 10 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah sudah beristeri sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muhid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suwoto dan Dilah;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II atas persetujuan Termohon karena Termohon saat ini sedang sakit dan tidak dapat melayani Pemohon I lagi;
- Bahwa Itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Pemeriksaan Setempat (Descente)

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada Jum'at, tanggal 04 Juni 2023 Masehi dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru belum ada SHM nya karena masih belum lunas, rumah tersebut dibeli kredit oleh Pemohon I dan Termohon pada tahun 2019 dengan angsuran selama 20 tahun;

Halaman 11 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa untuk obyek bergerak berupa 1 buah mobil Mitsubishi colt-pick up, 1 buah motor Honda GL-100, 1 buah motor Yamaha Mio, 1 buah motor Honda CBR milik Pemohon I dan Termohon masih ada dan belum dipindah tangankan ;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan pernikahan para Pemohon untuk diisbatkan agar tertib secara administrasi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya Pemohon I selain mengajukan izin poligami juga mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap permohonan Para Pemohon tersebut merupakan kumulasi ijin poligami dan isbat nikah kontensius yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara a quo, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah ijin poligami dan isbat nikah;
- Bahwa telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan: "Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan angka (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka **isteri terdahulu** tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Menimbang bahwa seluruh pihak telah didudukkan sebagaimana mestinya dan dalam rangka asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka kumulasi gugatan dalam perkara isbat nikah-poligami a quo dapat diterima;

Halaman 13 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Termohon mengaku suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*". Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang pula bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan kembali niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya penasihatatan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Habiburrahman, S.H.I., M.Sy berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan sebagian terkait objek harta bersama Pemohon I dan Termohon. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 14 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum para Pemohon, dalam perkara ini terdapat kumulasi permohonan yaitu mengenai izin poligami dan isbat nikah maka Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan tentang hukumnya satu persatu sesuai dengan petitum para Pemohon, sebagai berikut:

a. Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I ialah memohon kepada hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar memberikan izin secara resmi kepada Pemohon I untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka. Pemohon I juga meminta ditetapkan harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan untuk menikah lagi bila telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selain itu, untuk dapat ditetapkan pemberian izin poligami, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014) halaman 137, maka permohonan izin poligami wajib pula disertai dengan permohonan penetapan harta bersama antara suami dengan isteri terdahulu;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal Pemohon I menikah secara sirri Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon I untuk menikah lagi namun untuk tertib administrasi maka ditempuhlah prosedur ini dengan itikad baik semua pihak dan Termohon menyetujui pula harta-harta dalam permohonan Pemohon I sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kebenaran materil dari persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas serta meneliti apakah benar harta-harta yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon merupakan harta bersama dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga. Bahwa hal-hal demikianlah yang wajib dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 16 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon dan Termohon berstatus kawin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan tercatat serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil yang dibuat Pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I menyatakan sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat Termohon telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon menyatakan siap dimadu oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat istri sirri (Pemohon II) telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II menyatakan siap menikah dengan laki-laki yang telah beristri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.12 berupa alat bukti obyek harta bersama Pemohon I dan Termohon yang telah dilakukan

Halaman 17 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat sebagaimana hasil berita acara pemeriksaan setempat telah sesuai dengan yang senyatanya karenanya oleh Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan perihal harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan Pemohon II namun belum mengurus ijin poligami ke pengadilan agama;
- Bahwa alasan Pemohon I ingin menikah lagi karena Termohon dalam keadaan sakit dan tidak mampu melayani Pemohon I dengan optimal;
- Bahwa Termohon sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui untuk di poligami namun belum sempat ke pengadilan agama;
- Bahwa selama ini antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon, rukun dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai swasta (pemborong bangunan) yang besaran penghasilannya saksi tidak mengetahuinya, namun selama ini cukup untuk membiayai dua orang isteri;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Halaman 18 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek pemeriksaan, kemudian ditemukan kondisi riil objek sebagai berikut:

- c. Bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru belum ada SHM nya karena masih belum lunas, rumah tersebut dibeli kredit oleh Pemohon I dan Termohon pada tahun 2019 dengan angsuran selama 20 tahun;
- d. Bahwa untuk obyek bergerak berupa 1 buah mobil Mitsubishi colt-pick up, 1 buah motor Honda GL-100, 1 buah motor Yamaha Mio, 1 buah motor Honda CBR milik Pemohon I dan Termohon masih ada dan belum dipindah tangankan ;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan Termohon didukung bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon telah menikah lagi (berpoligami) dengan Pemohon II namun belum pernah mengurus

Halaman 19 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin poligami sebelumnya. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti P.5 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan mampu berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan didukung bukti P.6 dan P.7 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Termohon rela dan tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi dengan Pemohon II. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 11 dan 12 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11, P. 12 yang bernilai sebagai bukti permulaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon I dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon I dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

- a. Tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru belum ada SHM nya karena masih belum lunas, rumah tersebut dibeli kredit oleh Pemohon I dan Termohon pada tahun 2019 dengan angsuran selama 20 tahun;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
- c. 1 (satu) unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4 patutlah dinyatakan terbukti sebagian, dan yang lainnya dinyatakan tidak jelas

Halaman 20 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

b. Permohonan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon terkait terjadinya pernikahan secara syariat islam antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 21 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA) yang dihubungkan dengan P.14 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari kelurahan setempat yang menerangkan Para Pemohon telah menikah siri yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar), serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materiil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi dengan mahar sejumlah uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Fakta Hukum

Halaman 22 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, jawaban Termohon yang mengakui semua dalil Para Pemohon serta apa-apa yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah sirri dan mengajukan ijin poligami dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sirri tidak memiliki halangan pernikahan dan telah disetujui oleh Termohon namun baru diurus administrasinya saat ini;
4. Bahwa alasan Pemohon I menikah lagi (berpoligami) karena Termohon saat ini sakit dan tidak mampu melayani dengan optimal;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan dan mampu menafkahi kedua isterinya dengan adil;
6. Bahwa Pemohon I dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
 - 6.1 Tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - 6.2 Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
 - 6.3 Satu unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;
 - 6.4 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai syariat Islam pada 16 Oktober 2020 di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten

Halaman 23 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dengan wali nikah Pemohon adalah Keman selaku ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon hidup rukun bersama sampai saat ini;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Ijin Poligami “memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan isteri kedua Pemohon bernama Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum, dimana antara Pemohon I dan Termohon telah memilih poligami sebagai solusi dalam permasalahan rumah tangganya, berikut ada kerelaan dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bila Pemohon I tidak diberikan izin berpoligami dengan Pemohon II, maka akan dapat menimbulkan kemafsadatan dan kemadaratan yang lebih besar, dimana Termohon dapat diceraikan oleh Pemohon I dan menjadikan kehidupannya terlantar, sedangkan Termohon telah menginjak usia senja dan saat ini dalam keadaan sakit, dimanapula selama ini Pemohon II (isteri kedua) membantu dalam merawat Termohon;

Halaman 24 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan izin poligami ini maka Pemohon I akan tetap berkewajiban untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi Termohon sehingga akan tercapai tujuan syariat (maqashid al Syari'ah) yang lima yaitu bagi Termohon akan terjaga agamanya (hifdzu al diin), terjaga fisiknya (hifdzu al nafs), terjaga psikisnya (hifdzu al 'aql), terjaga anak keturunannya (hifdzu al nasl) dan terjaga hartanya (hifdzu al maal);

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengapresiasi para Pemohon yang mau mengajukan permohonan isbat nikah-poligami kepada Pengadilan Agama, dan oleh karenanya patut bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, karena keadilan dan kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia;

Menimbang, dalam perkara *aquo* Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum yang dilakukan para Pemohon dengan memohon izin poligami dan isbat nikah setelah poligaminya dilakukan, karena berdasarkan fakta di persidangan Termohon telah mengizinkan bahkan mempersilahkan Pemohon I untuk berpoligami jauh hari sebelum ia menikah dengan Pemohon II, dalam permohonan *in casu*, lebih karena ke"awaman" para Pihak dengan prosedur di pengadilan agama sehingga perkara *in casu* tidak akan menjadi rujukan umum bagi perkara lain yang serupa karena pada dasarnya setiap perkara bersifat kasuistik;

Menimbang bahwa meskipun poligami ini diajukan setelah poligaminya dilaksanakan, dengan melihat fakta di persidangan dimana telah ada kerelaan diantara para pihak, atas pilihan para pihak, dan sampai saat ini hubungan para pihak berjalan baik dan harmonis, maka dengan memberikan izin permohonan ini, akan terwujud syadz al dzariát, tertutup jalan keburukan dan membuka pintu kemaslahatan;

Menimbang bahwa hakim dalam perkara *a quo* mengharmonisasikan apa yang dimaksud dalam buku II "Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan angka (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika

Halaman 25 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Dan apa yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8, menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan menyimpulkan bahwa kedua norma tersebut memiliki peruntukan yang berbeda, dalam perkara *in casu*, apa yang termaktub pada Buku II dapat diterapkan jika pihak isteri pertama menyatakan persetujuannya untuk di madu. Sementara apa yang diatur pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diperuntukkan bagi Pemohon yang sebelumnya telah berpoligami tanpa ijin pengadilan, dan ingin mengisbatkan pernikahannya dengan isteri kedua sementara isteri pertama sudah diceraikannya atau dalam proses nya menolak untuk dimadu.

Menimbang bahwa dalam penyempurnaannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin f rumusan kamar agama hukum keluarga ditegaskan kembali Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris. Dalam kasus ini isbat nikah poligami dengan menyertakan isteri pertama sebagai pihak menurut Hakim adalah bentuk itikad baik dalam rangka memberikan perlindungan konstitusi bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami tidak tercatat;

Menimbang bahwa adanya isbat nikah poligami sirri selain melindungi kepentingan isteri kedua dan anak hasil poligami sirri, juga melindungi kepentingan isteri pertama, dimana dalam pemeriksaan isbat nikah poligami sirri harus pula diperiksa persyaratan ijin poligami serta harus ditetapkan harta bersama masing-masing suami dan isteri.

Halaman 26 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan untuk menikah lagi (Poligami) diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon saat ini dalam keadaan sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya bahwa seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat diberikan izin menikah lagi (Poligami) dan telah kesemuanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dengan dua perempuan atau lebih (Poligami) pada dasarnya disyariatkan oleh Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al Nisa ayat 3:

Halaman 27 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي اللَّهِ تَنْتَهَىٰ فَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تُعَدِلُوا قَوْلُ اللَّهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ
لِلنِّسَاءِ مَذَئِبِي وَتِلْكَ زُرِّيْعٌ فَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تُعَدِلُوا قَوْلُ اللَّهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدَاتِي أَلْتَّوَلُّوْا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berlaku adil dalam ayat tersebut ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Berlaku adil merupakan tugas yang sangat berat, sehingga ketika Pemohon sebagai suami menyatakan kesanggupan berlaku adil, ia terikat suatu kewaaajiban yang maha berat. Namun demikian, dengan fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan menilai bahwa Pemohon I merupakan sosok suami yang selama ini baik dalam mempergauli isterinya. Indikasi inilah yang dianggap dapat menjamin bahwa kelak Pemohon I akan berlaku adil kepada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon I untuk mengesahkan pernikahan keduanya dengan Pemohon II;

Petitum 3. Tentang Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 28 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada 16 Oktober 2020 di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan status Pemohon I menikah dan Pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Keman selaku ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
غَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah adanya pertimbangan ijin poligami di atas, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama Cempaka;

Petitum Angka 4: Menetapkan harta-harta dalam posita angka 4 sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam beberapa perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Halaman 30 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

- a. Harta diperoleh selama perkawinan;
- b. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- c. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
- d. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- e. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
- f. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
- g. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama

Menimbang, bahwa permohonan untuk menikah lagi wajib disertai dengan pencantuman harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri terdahulu, sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 137. Bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kerumitan yang mungkin terjadi setelah adanya perkawinan kedua mengenai masalah harta bersama. Dengan

Halaman 31 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya harta bersama suami dengan isteri terdahulu, maka akan mudah mengidentifikasi ke depannya mengenai harta-harta bersama yang telah dan mungkin akan diperoleh setelah terjadi perkawinan kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan harta-harta dalam posita angka 4 merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah membuktikan bahwa selama menikah dengan Termohon telah terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan serta 3 (tiga) kendaraan bermotor hal mana telah juga dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim karenanya terhadap petitum angka 4 untuk ditetapkan harta bersama oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan masing-masing berupa

1. Tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
2. Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
3. Satu unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;
4. Satu unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka satu adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 32 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I (Pemohon I) untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 di Riam Kanan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon sebagai berikut:
 - 4.1 Tanah beserta bangunan yang terletak di Komplek Pesona Indah No.30 Blok.A RT. 029 RW. 002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - 4.2 Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Komi Kosriah;
 - 4.3 Satu unit Mobil Merk Mits-Colt, type T120 SS, warna biru, tahun pembuatan 1991, dengan nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suecipto;

Halaman 33 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun pembuatan 1982 dengan nomor Surat Kepemilikan BPKB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; \

5. Menyatakan bahwa ijin poligami ini berlaku surut dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Halaman

Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Bjb